

DETAIL RUANG LINGKUP  
INSTALASI MINYAK DAN GAS  
IN004

Sifat	:	Spesialis
Klasifikasi	:	Instalasi
Kode Subklasifikasi	:	IN004
Kode KBLI	:	43223 (Instalasi Minyak dan Gas)
Ruang Lingkup Kegiatan	:	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.

**BUJKN / BUJK PMA**

**1. Struktur Permodalan :**

- a. BUJKA Non-ASEAN paling banyak memiliki 67% (enam puluh tujuh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.
- b. BUJKA ASEAN paling banyak memiliki 70% (tujuh puluh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.

**2. Kriteria teknis penanam modal dalam negeri :**

- a. BUJKN Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
- b. Memiliki kegiatan usaha yang sama dengan BUJKA PMA yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.

**3. Kriteria teknis penanam modal asing :**

- a. BUJKA Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
- b. Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA adalah badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.
- c. Mempunyai sertifikat bidang jasa konstruksi yang disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan BUJKN penanam modal dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya.

**Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Pasal 11 Ayat (1) :**

Ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam tidak berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha

**Khusus PMA baru : Lampirkan NIB terbaru di upload bersamaan dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak**

**Tenaga Kerja Konstruksi :**

1. 1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJBU) tidak boleh merangkap PJTBU
2. 1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki :
  - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan)
  - SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Bangunan Lepas Pantai / Geoteknik dan Pondasi atau;
  - SKK Klasifikasi Mekanikal dan Subklasifikasi Teknik Mekanikal atau;
  - SKK Klasifikasi Manajemen Pelaksanaan dan Subklasifikasi Keselamatan Konstruksi
3. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan :
  - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 7 (Tujuh)
  - SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Bangunan Lepas Pantai / Geoteknik dan Pondasi atau;
  - SKK Klasifikasi Mekanikal dan Subklasifikasi Teknik Mekanikal atau;
  - SKK Klasifikasi Manajemen Pelaksanaan dan Subklasifikasi Keselamatan Konstruksi

**Kemampuan Keuangan : Paling Sedikit Aset Rp. 5.000.000.000,-**

1. Lampirkan neraca badan usaha dan laporan audit kantor akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/daftar-kantor-akuntan-publik-aktif>

**Peralatan Konstruksi :**

1. Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK : <https://simpk.pu.go.id/>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling sedikit 2 (dua) Alat</li> <li>• Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama</li> </ul>	<p><i>Long Arm Excavator/Excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, Hat Bed Truck/Flat Bed Truck/Trailer, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe layer, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, generator set, dan alat pemadam kebakaran untuk minyak dan gas.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen PUPR No.6 Tahun 2021</li> <li>• Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025</li> </ul>
	<p><i>accommodation work barge (AWB), alat pemegang kaca/glass vacuum lifter/glass lifting hoist clamp, asphalt distributor, beam launcher, cable roller, Cargo Lift (Lift Barang)/Cargo Lift, desalinator, dredging barge, drilling rig, Drone Camera/Drone, loating camp, loating crane, loating crane (dragline), forklift, formwork pier head, gantry launcher, generator set, gondola, GPS geodetic, grouting equipment, helikopter, Hydraulic Hammer/Hydraulic Breaker/ Rock Drill, hydraulic drilling machine, lattice boom crawler crane, pipe layer, prestressed jack, pulvi mixer, roller drill, roller drill, scraper, sheep foot roller, stringing machine, subsea piling equipment, vibro hammer</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen PUPR No.8 Tahun 2022</li> <li>• Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025</li> </ul>
	<p><i>backhoe loader, ground metal detector, overhead crane</i></p>	<p>Surat Edaran Kementerian PU No.BK0404-DK/880 Tanggal 9 Juli 2025</p>

**Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) :**

1.	Surat Pernyataan Komitmen 2 tahun
2.	Dokumen penerapan SMAP
3.	Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA
4.	Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)

DETAIL RUANG LINGKUP  
INSTALASI MINYAK DAN GAS  
IN004

BUJKA		
<b>Tenaga Kerja Konstruksi :</b>		
1.	1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJB) tidak boleh merangkap PJTBU	
2.	1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 9 (sembilan)</li> <li>- SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Bangunan Lepas Pantai / Geoteknik dan Pondasi atau;</li> <li>- SKK Klasifikasi Mekanikal dan Subklasifikasi Teknik Mekanikal atau;</li> <li>- SKK Klasifikasi Manajemen Pelaksanaan dan Subklasifikasi Keselamatan Konstruksi</li> </ul>	
3.	1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan)</li> <li>- SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Bangunan Lepas Pantai / Geoteknik dan Pondasi atau;</li> <li>- SKK Klasifikasi Mekanikal dan Subklasifikasi Teknik Mekanikal atau;</li> <li>- SKK Klasifikasi Manajemen Pelaksanaan dan Subklasifikasi Keselamatan Konstruksi</li> </ul>	
<b>Kemampuan Keuangan : Paling Sedikit Aset Rp. 10.000.000.000,-</b>		
1.	Lampirkan neraca badan usaha dan laporan keuangan audit kantor akuntan publik negara asal	
2.	Nilai kurs dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs BI sesuai tanggal permohonan sertifikasi	
<b>Peralatan Konstruksi :</b>		
1.	Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK : <a href="https://simpk.pu.go.id/">https://simpk.pu.go.id/</a>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling sedikit 5 (lima) Alat</li> <li>• Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama</li> </ul>	<i>Long Arm Excavator/Excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, Hat Bed Truck/Flat Bed Truck/Trailer, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe layer, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, generator set, dan alat pemadam kebakaran untuk minyak dan gas.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen PUPR No.6 Tahun 2021</li> <li>• Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025</li> </ul>
	<i>accommodation work barge (AWB), alat pemegang kaca/glass vacuum lifter/glass lifting hoist clamp, asphalt distributor, beam launcher, cable roller, Cargo Lift (Lift Barang)/Cargo Lift, desalinator, dredging barge, drilling rig, Drone Camera/Drone, loating camp, loating crane, loating crane (dragline), forklift, formwork pier head, gantry launcher, generator set, gondola, GPS geodetic, grouting equipment, helikopter, Hydraulic Hammer/Hydraulic Breaker/ Rock Drill, hydraulic drilling machine, lattice boom crawler crane, pipe layer, prestressed jack, pulvi mixer, roller drill, roller drill, scraper, sheep foot roller, stringing machine, subsea piling equipment, vibro hammer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen PUPR No.8 Tahun 2022</li> <li>• Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025</li> </ul>
	<i>backhoe loader, ground metal detector, overhead crane</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Edaran Kementerian PU No.BK0404-DK/880 Tanggal 9 Juli 2025</li> </ul>
<b>Sistem Manajemen Anti Penyupaan (SMAP) :</b>		
1.	Surat Pernyataan Komitmen 1 tahun	
2.	Dokumen penerapan SMAP	
3.	Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA	
4.	Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)	